

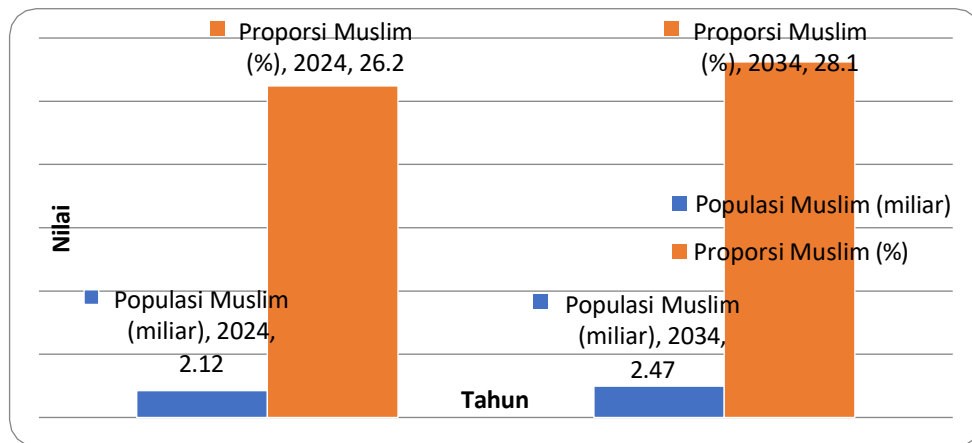
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan populasi muslim diperkirakan akan meningkat secara signifikan, menjadikannya kelompok agama dengan laju pertumbuhan tercepat di dunia. Berdasarkan hasil *Global Muslim Travel Index* (GMTI) pada tahun 2024, menyatakan bahwa populasi Muslim dunia diproyeksikan naik dari 2,12 miliar pada 2024 menjadi 2,47 miliar pada 2034, dan proporsi Muslim terhadap total populasi dunia juga meningkat dari 26,2 % menjadi 28,1 % selama periode tersebut¹.

Gambar 1. 1 Proyeksi Pertumbuhan Populasi Muslim Dunia



Sumber: *Global Muslim Travel Index* (GMTI): 2024

Berdasarkan negara-negara dengan populasi muslim, Indonesia menempati posisi teratas sebagai negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Berdasarkan laporan dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai sekitar 240,62 juta jiwa, yang berarti mayoritas besar dari keseluruhan penduduk negara ini. Angka tersebut setara dengan 86,7 % dari total populasi nasional Indonesia yang mencapai sekitar 277,53 juta jiwa pada periode yang sama². Dengan ini, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pengumpulan zakat yang optimal. Dalam ajaran Islam, zakat merupakan instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial melalui distribusi kekayaan. Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim

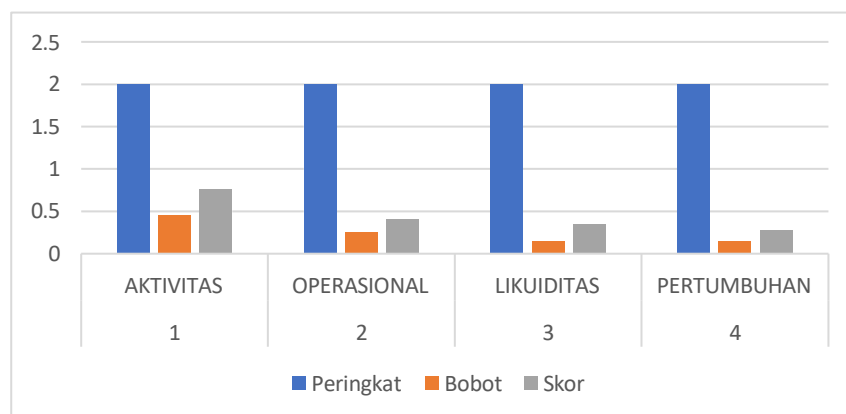
¹ Muhammad Arsutil Adlah, Farid Ardyansyah, and Universitas Trunojoyo Madura, "Analisis Kinerja Pengelolaan Wisata Halal Pantai Talang Siring Pamekasan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 10 (2024).

² muhammad Fajri Nur, "Implementation Of Psak 109 Concerning Zakat, Infaq, Alms And Accounting System In Baznas Bone Regency Muhammad," *IEB Journal Islamic Economics and Business Journal* 6, no. 2 (2024): 36–59.

yang hartanya telah mencapai nisab dan haul, serta menjadi bagian dari ibadah dan bentuk kepedulian sosial yang sangat dihargai dalam Islam³.

Pada tingkat nasional, pengelolaan zakat telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi ini mempertegas peran strategis lembaga-lembaga pengelola zakat, baik yang dikelola oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), maupun yang berbasis masyarakat seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁴. Zakat terbagi menjadi dua, antara lain zakat fitrah yang wajib dibayarkan setiap bulan Ramadan sebagai bentuk pembersihan diri dan solidaritas sosial, serta zakat *mall* yang mencakup berbagai jenis kekayaan, termasuk hasil pertanian, peternakan, emas, tabungan, dan salah satu yang paling relevan dalam konteks ekonomi modern adalah zakat perdagangan⁵. Meskipun demikian potensi zakat di Indonesia belum terhimpun secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui analisis rasio keuangan berikut:

Gambar 1. 2 Analisis Rasio Keuangan BAZNAS 2024



Sumber: BAZNAS 2024, data diolah

Analisis rasio keuangan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat yang besar dengan realisasi penghimpunan yang masih rendah, khususnya zakat perdagangan⁶. Kondisi ini juga terlihat di Kabupaten Sumenep, salah satu kabupaten di ujung timur Pulau Madura yang memiliki jumlah pelaku usaha perdagangan tergolong cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Koperasi UKM Perindag setempat, jumlah pelaku UMKM di Sumenep mencapai lebih dari 282 ribu

³ Sani Adamu Muhammad and Ram Al-Jaffri Saad, "Moderating Effect of Attitude toward Zakat Payment on the Relationship between Moral Reasoning and Intention to Pay Zakat," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 520–27, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.029>.

⁴ Dzikrulloh Susilawati Dewi, "The Impact Of Productive Zakat On Mustahik's Education And Health: A Modified Human Development Index Approach," *IJournal International Annual Conference on Islamic Economic and Law*, no. November (2024): 365–81.

⁵ Munrokhim Misanam, "General Equilibrium Model of Islamic Macroeconomic Framework Tracing through Zakat, Profit Share, and Producers' Masalahah," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 9, no. 2 (2023): 286–310, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss2.art10>.

⁶ Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024," *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*, 2024, 0–80.

orang, dan sebagian besar bergerak di sektor perdagangan dan industri pengolahan⁷.

Sebagai daerah dengan kultur keagamaan yang kuat, peran ulama menjadi faktor penentu legitimasi penyaluran dana zakat, didorong oleh persepsi yang berlaku bahwa zakat semata-mata berkaitan dengan urusan keagamaan⁸. Zakat dijalankan secara sukarela, sebagai wujud kesadaran religius yang hidup dalam keseharian masyarakat. Nilai-nilai ini tumbuh subur dalam lingkungan sosial yang kuat dipengaruhi oleh budaya keislaman lokal, di mana masjid dan pesantren berperan vital sebagai pusat pengelolaan sekaligus distribusi zakat. Pandangan ini sejalan dengan budaya keagamaan yang lazim di masyarakat Sumenep, di mana tokoh agama berperan sebagai rujukan utama. Tokoh-tokoh ini dianggap sebagai satu-satunya otoritas yang andal dan akurat dalam menyalurkan dana zakat, sementara otoritas non-agama sering dianggap kurang kompeten⁹.

Akibatnya, Persepsi negatif ini menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga amal zakat, sehingga mengurangi penghimpunan zakat. Krisis kepercayaan ini berdampak pada penurunan zakat profesi, zakat sewa, zakat barang berharga, dan penggunaan zakat sebagai pengurang pajak¹⁰. Sebenarnya, jika lembaga zakat menerapkan transparansi pengelolaan secara maksimal, hal ini akan meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban zakat menjadi tantangan strategis bagi pemerintah untuk diatasi. Kurangnya kesadaran ini disebut sebagai ketidaktahuan publik mengenai pembayaran zakat, sehingga menimbulkan tantangan strategis bagi pemerintah untuk mengatasinya¹¹.

Penelitian mengenai zakat perdagangan telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti sebelumnya, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Basar Dikuraisyin, menjelaskan bahwa studi tersebut berfokus pada aspek makro dan politik dalam pengelolaan zakat, namun belum mengkaji aspek mikro psikologis, terutama faktor yang memengaruhi niat individu, seperti pedagang, dalam membayar zakat¹². Berbeda dari penelitian sebelumnya, pada penelitian ini akan mengkaji terkait faktor-faktor yang mendorong seseorang dalam membayar zakat perdagangan.

⁷ Mohammad Rohedi, "Strategi Pengembangan usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkh) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Study: Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Sumenep)," *E-Jurnal Wiraraja* 9, no. 1 (2015): 76–99.

⁸ M. Zidny Nafi' Hasbi, "Transparency of Zakat Funds to Increase Public Trust in Zakat Institutions," *Journal of Islamic Economics and Business Ethics* 1, no. 1 (2024): 14–18.

⁹ A. Bakir Ihsan, "One Islamic Culture, One Political System, Two Faces of Islamic Politics in Madura," *Journal of Indonesian Islam* 17, no. 2 (2023): 300–322.

¹⁰ Moh Abdullah and Kusaeri Kusaeri, "Cultural Transformation of Kiai Leadership in Madura: From Religious Educators to Political Leaders," *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan* 16, no. 2 (2024): 2813–20, <https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i2.5333>.

¹¹ Andi Ruslan, "Januari-Juni 2022 Page 148-163 And Trust Management Of Zakah, Infaq And Alms (Zis)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 1, no. 1 (2022): 164–80.

¹² Basar Dikuraisyin and Ahmadun Najah, "Reconstructing Zakat Management Through Political Culture: Insights from Madura," *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 7, no. 2 (2024): 151, <https://doi.org/10.30659/jua.v7i2.33734>.

Disisi lain, penelitian oleh Yusuf Faisal telah mengkaji faktor individu seperti pengetahuan dan pengaruh lingkungan sosial dalam mempengaruhi seseorang untuk membayar zakat perdagangan, akan tetapi variabel sosial yang digunakan masih bersifat umum dan belum secara spesifik mencakup aspek kredibilitas lembaga. Padahal, kepercayaan terhadap lembaga amil zakat merupakan salah satu faktor kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembayaran zakat¹³. Sedangkan pada penelitian ini, kredibilitas lembaga amil zakat menjadi salah satu variabel yang penting untuk dikaji secara mendalam terhadap pengaruh seseorang dalam membayar zakat perdagangan.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan Moh. Ah Subhan lebih berfokus pada aspek penyaluran zakat kepada mustahik, tanpa melihat sisi penghimpunan dari sudut pandang muzakki¹⁴. Sedangkan pada penelitian ini, lebih berfokus terhadap faktor-faktor yang memengaruhi muzakki, khususnya para pedagang, dalam menumbuhkan niat membayar zakat. Perdagangan. Berdasarkan ketiga studi tersebut, dapat disimpulkan adanya celah penelitian yang perlu diisi, antara lain belum adanya integrasi variabel pemahaman zakat, peran figur religius, dan kredibilitas lembaga dalam satu model penelitian yang utuh, serta minimnya eksplorasi mendalam mengenai niat membayar zakat perdagangan dalam konteks komunitas pedagang yang religius dan berbasis budaya pesantren, seperti di Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan kondisi diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji “Determinant Niat Membayar Zakat Perdagangan: Peran Pemahaman, Figur Religius, Dan Kredibilitas Lembaga Zakat (Studi pada Komunitas Pedagang di Kabupaten Sumenep)”. Ketiga variabel tersebut dipilih karena memiliki relevansi langsung dengan perilaku muzakki dalam konteks lokal Sumenep, yang dipengaruhi oleh faktor keagamaan, budaya, dan kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku zakat di tingkat lokal, serta menjadi dasar bagi penguatan strategi edukasi dan sosialisasi zakat, khususnya kepada pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian, potensi zakat perdagangan di daerah ini dapat dioptimalkan sebagai bagian dari upaya pembangunan ekonomi yang berbasis pada prinsip-prinsip keislaman dan keadilan sosial.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar zakat perdagangan?

¹³ Yusuf Faisal and Egi Gumala Sari, “Muzakki ’ s Decision to Pay Zakat Reviewed from Maqashid Syariah , Social Environment and Zakat Knowledge,” *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf* 12, no. 1 (2025): 55–65.

¹⁴ Moh. Ah. Subhan et al., “Enhancing Economic Empowerment through Productive Zakat: A Case Study of Coastal Communities Cak Kaji Program by BAZNAS, Indonesia,” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 14, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.54471/iqtishoduna.v14i1.2919>.

2. Apakah figur religius berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar zakat perdagangan?
3. Apakah kredibilitas LAZ berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar zakat perdagangan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan peneliti yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar zakat perdagangan.
2. Untuk mengetahui apakah figur religius berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar zakat perdagangan.
3. Untuk mengetahui apakah kredibilitas LAZ berpengaruh secara signifikan terhadap niat membayar zakat perdagangan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Bagi keilmuan, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan berzakat, khususnya zakat perdagangan yang seringkali kurang mendapat perhatian dibandingkan zakat fitrah atau zakat penghasilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ): Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam merancang materi serta metode edukasi yang lebih efektif dan tepat sasaran bagi komunitas pedagang di Kabupaten Sumenep. Dengan adanya dasar empiris tersebut, diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pedagang mengenai kewajiban zakat perdagangan.
- b. Bagi Pemerintahan di Kabupaten Sumenep: Penelitian ini berkontribusi dalam membantu pemerintah memetakan potensi zakat perdagangan yang sangat besar, khususnya dari sektor para pedagang, sehingga dapat dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran serta optimalisasi pengelolaan zakat di masa mendatang.
- c. Bagi Para Pedagang: Penelitian ini diharapkan dapat menjawab keraguan dan meningkatkan pemahaman pedagang mengenai kewajiban, ketentuan, dan tata cara menghitung zakat perdagangan yang benar.
- d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk studi-studi lanjutan, misalnya variabel-variabel determinan seperti pendapatan, religiusitas, atau sosial media.

1.5. Tabel Luaran

Berikut adalah rencana luaran yang akan dilaksanakan oleh peneliti:

Tabel 1. 1 Tabel Luaran

No.	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1.	Proposal Penelitian	Tercapai
2.	Laporan Kemajuan Penelitian	Tercapai
3.	Laporan Akhir Penelitian	Tercapai
4.	Logbook Kegiatan Penelitian	Tercapai
5.	Publikasi Jurnal	Tercapai
6.	Poster	Tercapai
7.	Rangkuman Hasil Penelitian	Tercapai

1.6. Jadwal Penelitian

Berikut adalah jadwal penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti:

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

N0 .	Rencana Kegiatan	Bulan/Tahun 2025				
		8	9	10	11	12
1.	Koordinasi bersama Dosen Pembimbing					
2.	Menentukan Judul Penelitian dan mengidentifikasi masalah yang diangkat					
3.	Penyusunan Proposal Penelitian					
4.	Review Proposal Penelitian					
5.	Menyusun Pertanyaan Penelitian					
6.	Pengumpulan Data dan Pengolahan Data					
7.	Pengerjaan Laporan Kemajuan					
8.	Submit Artikel ke Jurnal					
9.	Laporan Akhir Penelitian					
10.	Seminar Hasil Penelitian					
Evaluasi						